

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
2022**

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 5/HK.01/3604/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU NO 28 Tahun 1999, UU NO 7 Tahun 2017, PERMAN RB NO 10 Tahun 2019, PERMAN RB NO 25 Tahun 2020, PERMAN RB NO 26 Tahun 2020, PKPU NO 21 Tahun 2020, PKPU NO 14 Tahun 2020, Keputusan KPU NO 612/ORT.04-Kpt/05/PU/XII/2020.

- Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Kepala subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang serta pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.. Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah Ketua KPU dan Anggota KPU sebagai Pengarah dan anggota. Tim Pelaksana Sekretaris KPU Kabupaten serang sebagai coordinator, Kepala Sub Bagian bagian dan pelaksana sebagai anggota. Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang bertugas : 1. Tim pengarah bertugas Memberikan arahan mengenai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang. 2. Tim Pelaksana bertugas Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Melaporkan hasil pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

- .

CATATAN: - Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Maret 2022
- Lampiran 3 halaman